

PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 17 DAN NO 43 PADA SISTEM MURABAHAH

Studi kasus pada Koperasi Syariah Huwaiza di Pancoran Mas Depok

Nurhamidah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

This study aims to determine whether the technical implementation of sanctions against customers capable of procrastinating payments on Shari'ah Huwaiza Cooperative is in accordance with the fatwa of the Council of Sharia Indonesia Ulama Council, as well as know what are the losses that result in financial cooperatives. The study used descriptive analysis as a reference material so that we can convey our research results by describing in the form of writing taken from interviews and data. The researchers found that sanctions in the form of infak were imposed on customers who defaulted, and shariah financial institutions will give a grace period for those who are late in paying their obligations. And will do the rescheduling against them with the agreed time. The system of control they are doing is the approach to the community to find out what makes them late in payments. And by way of coming to their house intensively, there is also a warning letter gradually ranging from warnings to the decision to sell collateral, or by building a new contract.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teknis pelaksanaan sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pada Koperasi Syari'ah Huwaiza sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, sekaligus mengetahui apa saja kerugian yang berakibat pada keuangan koperasi. Penelitian menggunakan analisis deskriptif sebagai bahan acuan sehingga kami bisa menyampaikan hasil penelitian kami dengan cara menjabarkan dalam bentuk tulisan yang di ambil dari wawancara dan data-data. Peneliti menemukan adanya sanksi yang berupa infak yang dikenakan terhadap nasabah yang wanprestasi, dan lembaga keuangan syari'ah akan memberikan waktu tenggang bagi mereka yang telat dalam membayar kewajibannya. Serta akan melakukan penjadwalan kembali terhadap mereka dengan waktu yang disepakati. Sistem kontrol yang mereka lakukan adalah pendekatan terhadap masyarat guna mengetahui alasan apa yang menjadikan mereka telat dalam pembayaran. Dan dengan cara mendatangi ke rumah mereka secara intensif, selain itu ada juga surat peringatan yang bertahap mulai dari peringatan hingga keputusan untuk menjual jaminan, atau dengan membangun akad baru.

Kata kunci : fatwa dsn, koperasi syari'ah, ta'wid, sanksi harta

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia sangat cepat. Ini tidak luput dari peranan pemerintah yang memberi keleluasaan pada masyarakat untuk menjalankan keyakinan masing masing termasuk roda perekonomian pribadi. Dan untuk menjalankan hal tersebut pemerintah harus memfasilitasi masyarakat yang beragama islam untuk memberi wadah dalam hal perbankan. Perbankan syariah yang berangkat dari kajian-kajian kini sudah berkembang dengan pesatnya berbagai produk yang tawarkan dengan mengedepankan syariah Islam dan tentunya tidak mengandung mudarat, *ghoror* dan riba sehingga masyarakat bisa memilih produk apa yang cocok baginya. Masyarakat juga bisa memilih sebagai nasabah yang berperan sebagai pemodal atau pengusaha.

Perkembangan lembaga keuangan syariah sendiri didukung oleh salah satu produk yang banyak diminati masyarakat yakni *murabahah*. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh pihak LKS dalam kerjasamanya dengan nasabah. *Murabahah* yaitu pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan, sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. (Ali Hasan, 1997, hal 54)

Secara bahasa *murabahah* adalah bentuk *mutual* (bermakna: saling) darikata *ribh* yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai modal (jadi artinya saling mendapat keuntungan). Menurut terminologi ilmu fiqh seperti yang disampaikan oleh Adiwarmanto A. Karim (2004, hal 105) arti *murabahah* adalah menjual dengan harga asli (harga beli) bersama tambahan keuntungan yang jelas.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tangguh dan cicilan. Tapi kebanyakan nasabah menggunakan cara pembayaran dengan cicilan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Kemudian harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Setelah semua kesepakatan terjadi maka akad *murabahah* sudah terjadi.

Akan tetapi tidak selamanya setiap usaha akan memperoleh laba atau keuntungan sesuai yang diinginkan. Ada kalanya nasabah (peminjam) mengalami kebangkrutan/kerugian. Apabila itu terjadi dan menyebabkan nasabah tidak mampu membayar hutang *murabahah*nya kepada Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan yang dijanjikan, menurut Syafi'i Antonio (2004, hal 14), seharusnya Lembaga Keuangan Syariah memberikan keringanan kepada nasabah tersebut berupa perpanjangan waktu dan tanpa adanya *ta'wid*. Rasulullah SAW menganjurkan agar pemberi piutang ketika akan meminta kembali hutang dari peminjam harus memperhatikan kondisi orang yang berhutang. Jika orang yang berhutang masih dalam kesulitan untuk membayar hutangnya, maka pemberi piutang harus memberikan keringanan bagi mereka.

Pada hakikatnya penerapan *ta'wid* dan sanksi pada lembaga keuangan syariah tidak bisa serta merta langsung diterapkan tapi di sana terdapat akhlak yang harus dilakukan bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah.

Sayyid Sabiq memberi penjelasan ketika beliau membahas tentang orang yang pailit (bangkrut), pembatasan memang dilakukan terhadap orang yang bangkrut. Bila kesulitan yang dialaminya tidak jelas, maka dia tidak ditahan, dibatasi dan dituntut oleh yang berpiutang, akan tetapi diberi kesempatan sampai dia mendapati kemudahan karena firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 280:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Begitu pula dalam beberapa hadits disebutkan mengenai keutamaan orang-orang yang memberi tenggang waktu bagi orang yang sulit melunasi utang. Rasulullah *saw* bersabda :

“Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah.” (HR Muslim)

Namun jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah berhak untuk mengenakan *ta’wid* kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. *Ta’wid* merupakan balasan sebagai akibat dari suatu perbuatan dan sebagai konsekuensi atas kemangkiran mereka.

Dibarengi dengan pesatnya perkembangan sistem keuangan syariah, LKS dihadapkan pada kredit bermasalah pada produk *murabahah* dan dibutuhkan suatu kebijakan untuk menanggulangnya. Pada transaksi *murabahah*, LKS menghadapi risiko kredit sewaktu memberikan aset kepada klien tetapi tidak menerima pembayaran tepat waktu.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Dari data *Banking Condition*, diketahui index pertumbuhan kredit macet atau non performing loan (NPL) perbankan naik signifikan dari 12,2 persen pada April 2014 menjadi 35,1 persen pada Agustus 2015. Dalam laporannya LPS memperkirakan tahun berikutnya tingkat NPL tahun depan bisa naik 3%. (tribunnews.com Jakarta)

Berangkat dari catatan di atas sudah dapat dipastikan pihak perbankan/LKS akan selalu memantau terhadap NPL tersebut. Demi menjaga stabilitas keuangannya bank akan selalu menggenjot nasabahnya agar membayar dengan tepat waktu. Walaupun mereka terlambat ada strategi-strategi untuk menanganinya, diantaranya adalah memberi bunga pada bunga yang telah ada (bunga berbunga), atau memberikan sanksi. Sehubungan dengan ini penulis memfokuskan penelitian pada perbankan syariah/LKS, yang mana perbankan syariah LKS tidak memberlakukan bunga karena telah diharamkan oleh agama Islam berdasarkan ayat Al Qur’an dalam surat Al Baqarah ayat 275.

Sehingga harus ada strategi lain untuk menghilangkan unsur riba yang mana Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) lewat Dewan Syariah Nasional mengeluarkan regulasi-regulasi agar perbankan syariah/LKS tidak melakukan riba dan hal-hal yang telah di haramkan oleh syariat. Diantara cara menanggulangi NPL keluarlah DSN 17 tentang sanksi terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran, dan DSN No 43 tentang *Ta’wid* (ganti rugi). Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk melindungi semua pihak agar berlaku adil dan tidak mendatangkan kemadharatan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana hadits berikut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda,:

“janganlah menimbulkan kemudharatan bagi dirimu dan jangan menimbulkan kemudharatan bagi orang lain”. (HR Ibnu Majah)

Hadits ini mempunyai redaksi yang singkat dan masih umum maknanya, tetapi dapat dijadikan landasan syari’ah dalam berbagai kegiatan keuangan dan perbankan syari’ah, termasuk diantaranya sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayarannya. (H.M. Ichwan Sam, 2003, hlm 59). Pendapat serupa tentang hal tersebut juga dikemukakan oleh sayyid sabiq (1999, hal 278) sebagai berikut:

Orang yang mampu membayar(hutang) apabila menunda-nunda dan tidak melunasi hutang yang sudah jatuh tempo maka tergolong orang yang dholim, jumhur ulama' mengambil dalil dari hadist tersebut bahwa orang yang menunda dalam membayar hutang sedangkan dia termasuk orang yang kaya terkena dosa besar, dan wajib bagi hakim memerintahkan agar dia melunasinya dan apabila dia enggan maka dia di tahan ,jika orang yang berpiutang menghendaki demikian. Hal tersebut di kuatkan dengan hadis nabi “penunda pembayaran hutang (dari orang yang kaya) di halalkan kehormatannya dan boleh dikenakan hukuman”.

Pada prakteknya fatwa DSN 17 dan fatwa DSN 43, ada aturan dalam perbankan sangatlah berkaitan sekali karena disini akan terjadi proses restrukturisasi yang mana mempunyai beberapa kategori dalam hal kualitas pembiayaan atau kolektabilitas, jika di bank syariah mandiri dapat dilihat dari umur hari tunggakan yaitu sebagai berikut: (Tazkiya: 2014 hlm 48)

- 1) lancar (kolektabilitas I), jika tidak ada tunggakan sama sekali dan umur hari tunggakan adalah 0 hari.
- 2) Dalam perhatian khusus(kolektabilitas II) ada tunggakan umur hari tunggakan berkisar 1-90 hari
- 3) Kurang lancar (kolektabilitas III) ada tunggakan umur hari tunggakan berkisar 91-180 hari.
- 4) Di ragukan (kolektabilitas IV) Ada tunggakan umur tunggakan 181-270 hari.
- 5) Macet (kolektabilitas V) ada tunggakan umur tunggakan 271-360.

Melihat ketentuan *ta'wid*, kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* adalah kerugian riil yang dapat di perhitungkan secara jelas, kerugian riil adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan. Besar ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian riil yang di alami dan ganti rugi hanya boleh di kenakan pada transaksi akad yang menimbulkan utang piutang, diantaranya adalah *murabahab*. Pada umumnya terdapat ketentuan khusus yang mengatur bahwa jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara penyelesaiannya tergantung pada kesepakatan kedua pihak.

Sedangkan dalam peraturan bank Indonesia melalui peraturan pelaksanaan yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 sebagai mana telah di ubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 pada butir V mengenai penerapan prinsip syariah. Pada butir V tersebut di atur bahwa Badan Usaha Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat mengenakan ganti rugi kepada nasabah dalam rangka ganti rugi (*ta'wid*), yang di maksud di sini adalah bukan *potensial loss* karena ada peluang (*opportunity loss/al-furshob al-dbaia'ah*).

Karena *murabahab* merupakan salah satu dari pembiayaan yang akadnya dapat menimbulkan utang piutang, dan demi menjaga agar Badan Usaha Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tetap sehat maka disana terdapat *ta'zir* bagi nasabah yang mampu atau lalai dalam memelakukan kewajibannya, dan *ta'zir* tersebut seringkali di terapkan dengan bentuk dana yang mana dana tersebut harus terpisah dari penulisannya sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan:

“jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang di perjanjikan maka penjual dapat mengenakan *ta'wid* kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *fors majeure*. *Ta'wid* tersebut di dasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap terhadap kewajibannya. Besaran *ta'wid* sesuai dengan yang di perjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari *ta'wid* di peruntukkan sebagai dana kebajikan”.

Sedangkan dalam pencatatan pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk pembeli adalah *ta'wid* yang di kenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban di akui sebagai kerugian.

Badan Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menjaga kesehatan perusahaan dengan menjaga dana yang telah dikumpulkan dari nasabah dan bertanggungjawabkan kemungkinan risiko terhadap dana yang telah dikeluarkan pada pembiayaan *murabahah*. Apabila transaksi tersebut mempunyai potensi risiko dan ternyata terjadi risiko tersebut BUS dan UUS harus berusaha untuk mengambil kembali hak-haknya untuk menjaga stabilitas keuangan.

Dan dengan perkembangan sekarang yang ada yakni maraknya UMKM yang sedang digenjut oleh pemerintah, Koperasi Syariah Huwaiza sangat patut untuk diteliti karena secara tidak langsung koperasi tersebut mendapat dorongan oleh pemerintah, dan kopereasi tersebut sudah mempunyai nasabah yang banyak. Koperasi ini berdiri pada tahun 2002 dan berkantor di jalan raya Parung Bingung No.2 kel. Rangkap Jaya Baru kec. Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat. Selama ini koperasi tersebut telah mempunyai nasabah sebanyak 2.213 anggota per Desember 2014 dan asetnya pun sudah mencapai Rp 4.691.375.840,78. Dengan pencapaiannya penulis ingin meneliti bagaimana cara koperasi tersebut menerapkan Fatwa MUI No 17 dan No 43

Karena *murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang berpotensi terjadi *ta'wid* dan sanksi, menurut penulis sangatlah wajar pembiayaan ini untuk diteliti, dan berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan menganalisa *ta'wid* dan sanksi yang terdapat pada akad *murabahah* pada Koperasi Syari'ah Huwaiza.

KONSEP KOPERASI SYARIAH

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Hisyam, said: 2014 hal.18). Sedangkan koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi simpan pinjam yang beroperasi dengan sistem syariah Islam (kep Kop UMKM No 91/Kep/M.KUM/IX/2004).

Syariah di sini adalah prinsip syariah yang mana telah diatur oleh undang-undang dalam bentuk peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 16 /Per/M.UKM/IX/2015 pada bab 1 pasal 6 yang berbunyi prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI).

Jadi dapat disimpulkan dari keterangan di atas bahwa koperasi syariah adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai

dengan nilai dan prinsip koperasi (Undang Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian) yang mana menganut pada hukum islam dan patuh pada fatwa DSN yang telah ada.

Koperasi merupakan bagian dari LKM (lembaga keuangan mikro) dan pada dasarnya LKM memiliki prinsip dasar, dan prinsip dasar itu adalah :

- 1) LKM sebagai sebuah kebutuhan
- 2) Dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
- 3) Berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
- 4) Adil dan saling menguntungkan
- 5) Proses sederhana dan mudah

PENERAPAN SANKSI DAN TA'WID DI KOPERASI SYARIAH HUWAIZA

Dalam hal menjalankan keuangan, Koperasi Huwaiz, berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan ditemukan kenyataan di lapangan terdapat relevansi antara kejadian dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi acuan yang harus di laksanakan oleh lembaga keuangan syariah dalam hal menangani nasabah yang menunda-nunda dalam membayarkan kewajibannya dan dalam hal *ta'wid* terhadap nasabah yang tidak dapat melunasi kewajiban. Ada titik temu yang sejalan dengan apa yang telah di fatwakan oleh dewan syariah nasional yani dalam hal penerapan sanksi. Dalam hal ini sanksi yang dilakukan oleh Koperasi Huwaiza dilakukan apabila nasabah mampu untu membayar kewajibannya namun dia menunda-nunda pembayarannya.

Dalam prakteknya, sanksi diberikan apabila nasabah telah diberi peringatan melalui pesan singkat dan dia tidak menghiraukan serta tidak memberi konfirmasi terhadap Koperasi Huwaiza. Hal ini sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional no 17. Nomor 1-2 yang memutuskan bahwa Sanksi yang di sebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang di kenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Sedangkan nasabah yang tidak/belum mampu membayar dan/atau tidak membayar disebabkan *force majeure* tidak dikenakan sanksi.

Dalam prakteknya koperasi huwaiza menerapkan sanksi terhadap nasabah yang menunda-nunda dalam membayarkan kewajibannya, namun disini koperasi juga kadang kala memberi keringanan terhadap nasabah yang tersebut dengan tidak memberikan sanksi, sehingga sesuai juga dengan apa yang telah di putuskan oleh dewan syariah nasional yang mana lembaga keuangan syariah boleh mengenakan dan tidak dikenakan pun juga tidak apa apa.

Sedangkan dana yang didapatkan oleh koperasi huwaiza dalam pengenaan *ta'wid*, dana yang bersal dari ganti rugi tersebut dimasukkan dalam dana pemasukan koperasi karena dana tersebut merupakan dana yang halal bukan riba. Hal ini selaras dengan fatwa yang menyatakan bahwa ganti rugi yang diterima dalam transaksi di lembaga keuangan syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya, dalam hal ini adalah pihak Koperasi Syariah Huwaiza karena itu merupakan kerugian riil.

Dalam hal besaran nominal sanksi, Koperasi syariah Huwaiza menerapkan sanksi yang berbentuk infak sukarela dan nominal tersebut tidak dicantumkan dalam akad karena berbentuk sukarela. Fatwa tersebut tidak mewajibkan namun membolehkan, sehingga dalam prakteknya pihak Koperasi Syariah Huwaiza tidak menetapkan nominal. Menurut peneliti hal tersebut sah karena dalam fatwa tertulis boleh.

1. Relevansi Justifikasi Dalam Hal Pelaksanaan Sanksi Dan *Ta'wid*

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan ibadah, muamalah dan lainnya. Dalam segi ekonomi Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi acuan sehingga dalam hal keuangan syariah harus cocok dengan fatwa tersebut. Adapun kecocokannya adalah:

- 1) Koperasi Syariah Huwaiza menerapkan sanksi dengan bentuk infak (dana), yang mana dana tersebut dimasukkan dalam pendapatan koperasi.
- 2) Nasabah yang dikenakan sanksi adalah nasabah yang menunda-nunda membayar kewajiban.
- 3) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 4) Dana yang berasal dari *ta'wid* diperuntukkan sebagai dana sosial.
- 5) Nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya yang disebabkan oleh *force majeure* tidak dikenakan *ta'wid* oleh koperasi Syariah Huwaiza.

2. Ketidakesesuaian Penerapan Infak Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam realita yang kami temukan terdapat infak di awal, dalam hal ini akan terjadi pengertian yang ambigu dalam infak, yang pertama sanksi yang berupa infak, dan infak yang dikenakan di awal pembiayaan. Jika infak yang dilakukan pada awal pembiayaan diartikan sebagai sanksi, maka di sini akan terjadi kesalahan yang fatal, karena seyogyanya infak yang dianggap sanksi harus dilakukan setelah nasabah (peminjam) mengalami wanprestasi.

Sanksi dapat berupa *ta'wid* sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dalam hal ini Koperasi Syaria'ah Huwaiza tidak mengadakan kesepakatan yang dibuat saat akad, sehingga efektifitas yang dimaksud oleh dewan syaria'ah nasional tidak tercapai. Jika diadakan kesepakatan koperasi bisa lebih tegas. Artinya, sanksi yang diterapkan oleh Koperasi Syaria'ah Huwaiza tidak mengikuti aturan DSN, namun tidak mencederai jual beli tersebut karena penerapan sanksi status hukumnya adalah *jaiz* (boleh), sesuai dengan Fatwa DSN.

Adapun yang seharusnya yang dilakukan oleh Koperasi syaria'ah Huwaiza adalah mengadakan kesepakatan di awal akad ketika akad ditandatangani, maka akan selaras dengan fatwa dewan syariah nasional No 17 tentang sanksi yang diterapkan terhadap nasabah yang menunda-nunda dalam membayar kewajibannya (utang nasabah) poin ke 5

“Sanksi dapat berupa ta'wid sejumlah uang yang besarnya di tentukan atas dasar kesepakatan yang di buat saat akad dilakukan .”

Dalam hal bentuk penamaan *ta'wid* jika dinamakan dengan infak maka akan terkesan orang yang wanprestasi beranggapan berbaik hati padahal sesungguhnya dia telah cedera janji.

3. Kesesuaian Penerapan *Ta'wid*

- 1) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana yang dimaksud dalam DSN 43 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

- 3) Kerugian yang di maksud dalam DSN 43 ayat 2 adalah biaya riil yang di keluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besaran ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potensial loss) karena adanya peluang yang hilang (oportunity loss) atau *al furshah al-dhaia'ah*.

Dalam temuan kami yang berkaitan dengan *ta'wid* yakni apabila nasabah sudah tidak mampu bayar lagi atas kewajibannya dan terjadi wanprestasi terus menerus sehingga tidak mungkin lagi untuk ditunggu kebaikannya dalam membayarkan kewajiban, dan solusinya adalah menjual jaminan untuk melunasi hutang hutangnya sebagaimana yang tertera pada fatwa di atas.

KESIMPULAN

Dalam penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda-nunda Koperasi Huwaiza menerapkan sanksi yang berupa infak yang besarnya adalah sukarela. Dalam pelaksanaan sanksi koperasi Huwaiza tidak serta langsung memberikan sanksi bagi nasabah yang telat dalam membayar, namun koperasi huwaiza akan terlebih dahulu memberi peringatan melalui SMS dan surat peringatan dan dilanjutkan dengan mengecek langsung di lapangan apakah sesuai apa tidak jika nasabah ini di kenakan sanksi. Nasabah yang telah diberi peringatan melalui SMS dan nasabah tersebut memberitahukan bahwa dirinya tidak dapat membayar kewajibannya dengan tepat waktu akan di beri tempo waktu atau diberi pilihan pembayaran akan digabungkan pada bulan berikutnya.

Terdapat infak di muka yang akan menagarahkan pada riba. sehingga disini harus ada penjelasan apa yang di maksud dengan infak di awal karena hal tersebut sanga lah tidak layak untuk dilakukan oleh LKS karena infak tersebut harus dikategorikan sebagai pendapatan atau sebagi dana sosial .

Dan dapat dikatakan dalam kejadian *murabahah* yang kami teliti terdapat beberapa fatwa yang diterapkan yang berkenaan dengan sanksi yakni fatwa DSN no 17 yakni fatwa tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda dalam membayar kewajibannya, fatwa tentang penjadwalan kembali dalam penagihan.

Adanya pemberian waktu bagi nasabah yang tidak membayar pada waktu jatuh tempo, serta terdapat akad ulang apabila nasabah tidak mampu dalam mebayar kewajiban dengan tidak menambah besaran nominal pada kekurangannya dan disertai mekanisme kontrol yang mengacu pada mekanisme syariah.

Dalam hal ganti rugi biasanya diterapkan pada nasabah yang dalam pembiayaan *murabahah*nya tidak lancar dan tidak ada kemampuan dalam melunasi seluruh atau sebagian utangnya sehinga koperasi Syariah Huwaiza akan memnjual agunannya untuk melunasi kekurangannya dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang tersebut dananya akan dikembalikan pada nasabah.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan sudah terlihat bahwa sebagian konsep yang telah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional telah di laksanakan, dan prinsip-prinsip syariah tidak di langgar. Hanya saja ada hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pencairan dan sanksi yang berupa infak yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Huwaiza yang pelaksanaanya dikenakan di saat setelah pencairan yang akan berpotensi sebagai harta riba.

Pendekatan kontrol yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Huwaiza menjadi catatan penting, di mana koperasi mengingatkan dengan cara mengirimkan SMS kepada nasabah yang sudah jatuh tempo.

Dalam hal pelaksanaan pengajuan dana oleh nasabah, sebaiknya nasabah diberitahukan bahwa keterlambatan dalam pembayaran akan dikenakan sanksi yang berupa infak yang desepakati oleh kedua belah pihak. Sanksi ini bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam membayar kewajibannya dan demi terlaksakannya Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sanksi harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak karena disini adalah sebuah janji yang mana dalam pelaksanaan pembayaran kewajiban juga harus dengan janji yang berupa jatuh tempo. Apabila janji itu tidak terlaksana maka kesepakatan yang di peroleh akan dilaksanakan oleh nasabah dan mereka tidak akan berkomentar tentang besaran sanksi (infak) tersebut karena di waktu akad pertama mereka sudah sepakat. Akan berbeda apabila sanksi (infak) ditentukan oleh pihak koperasi walaupun itu dengan cara penawaran, karena pada dasarnya mereka membutuhkan dana tersebut (dana pembiayaan) dan mau tidak mau dia akan tetap mengambil tawaran dari pihak koperasi.

Pengenaan infak di awal pada nasabah yang diterapkan oleh pihak Koperasi Syariah Huwaiza akan menimbulkan persepsi pemotongan dana yang telah dicairkan, dan hal itu akan dianggap sama dengan koperasi-koperasi yang lain dan hal tersebut bisa menimbulkan anggapan terdapatnya riba di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Sulaiman. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Bairut Publishing
- Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Indonesia pasal 1 angka 7, SEBI
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No17/DSN-MUI/IX/2000
- Hisyam, Said. Panduan Pendirian LKM/BMT. Tangerang: Arba Multi Sarana.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 102. 2007. Akuntansi Murabahah. Jakarta: Dewan Standar Kuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Dar Al fath.